KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 181 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG DANAU BUNGARA KECAMATAN KOTA BAHARU KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu serta berdasarkan surat Camat Kota Baharu Nomor 141/137/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Usulan Pejabat Sementara Kampong Danau Bungara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG DANAU BUNGARA KECAMATAN KOTA BAHARU KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Mengangkat Saudara **AWALUDDIN** Sebagai Penjabat Kepala Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampong di Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu; dan
b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan secara langsung Kepala Kampong Danau Bungara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Agustus 2013

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Camat Kota Baharu di Kota Baharu;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

BUPATI ACEH SINGKIL

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 181 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG DANAU BUNGARA KECAMATAN KOTA BAHARU KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MEMBACA : D.S.B.

MENIMBANG : D.S.B.

MENGINGAT : D.S.B.

MEPERHATIKAN : D.S.B.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG DANAU BUNGARA KECAMATAN KOTA BAHARU KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Mengangkat Saudara **AWALUDDIN** Sebagai Penjabat Kepala Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampong di Kampong Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu; dan

b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan secara langsung Kepala Kampong Danau Bungara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Agustus 2013

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Kasubbag. Pantt. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.